**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**Dediyanto1), Irwan Yulianto 2), Ide Prima Hadiyanto 3)**

1email:

1,2,3Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga seharusnya menjadi sebuah tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin di antara keduanya. Menurut pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: “Antara suami-istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat-menghormati, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain” Masalah pokok dari penelitian ini adalah: Mengetahui bentuk-bentuk penelantaran istri dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan latar belakang terjadinya penelantaran istri dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang terkumpul.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

***ABSTRACT***

*The research entitled Juridical Review of Domestic Violence is based on the background that the househo ld should be a safe place for its members because the family is built by husband and wife on the basis of the physical and spiritual bond between the two. According to article 33 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage that: "Husband and wife have an obligation to love each other, respect each other, and provide physical and spiritual assistance to each other" The main problem of this research is: Knowing the forms of wife neglect in the household based on Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and the background to the occurrence of wife neglect in the household based on Law No. 23 of 2004 concerning Elimination of Domestic Violence. The type of research used is analytical descriptive research, namely providing a description of the object being studied through collected data or samples.*

***Keywords:*** *Crime, Domestic Violence.*

**PENDAHULUAN**

Rumah tangga seharusnya menjadi sebuah tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin di antara keduanya. Akan tetapi, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Menurut pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: “Antara suami-istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain” (UndangUndang Nomor 1 Pasal 33 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Suami-istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 UU Perkawinan). Tujuan dari Undang-Undang Perkawinan mengatur hal tersebut adalah agar rumah tangga terhindar dari perselisihan dan tindakan kekerasan. Namun hal ini tidak sesuai dengan kenyataannya karena semakin banyak tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibuat dengan beberapa pertimbangan; bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibuat dengan beberapa pertimbangan; bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, bahwa korban kekerasan dalam rumah.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena Undang-Undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam kitab Undang-Undang hukum pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Penelantaran rumah tangga juga termasuk dalam pengertian kekerasan karena setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga termasuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tergolong kekerasan psikologis dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan beban mental bagi korban. Kekerasan psikologis yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban ini memang tidak menimbulkan bekas luka seperti kekerasan fisik, namun kekerasan psikologis dapat menjatuhkan harga diri bahkan memicu dendam bagi korban terhadap pelaku.

Banyak pihak korban kekerasan penelantaran dalam rumah tangga tidak berani melaporkan tindakan tersebut, lantaran takut membuka aib atau kejelekan keluarganya sehingga mereka menutup-nutupi hal tersebut. Selain itu, tidak adanya kesetaraan gender antara suami dan istri. Anggapan istri harus selalu patuh, hormat, tidak membantah, dan sebagainya sehingga muncul kesenjangan. Semakin marak kasus penelantaran rumah tangga yang dialami oleh kaum perempuan.

Bahkan sekarang ironisnya bukan lagi masyarakat biasa yang melakukan tindak penelantaran rumah tangga. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga mempunyai sifat istimewa dan khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak pada keluarga yaitu hubungan antara pelaku dan korban. Pada kasus-kasus tindak pidana yang lain kadang-kadang pelaku tidak mengenal korban sama sekali dan sering kali tidak mempunyai hubungan. Tetapi pada kekerasan dalam rumah tangga pelaku dan korban mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan perkawinan.

Pembentuk Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu memiliki landasan, yaitu landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah untuk melindungi wanita atau ibu rumah tangga dari kekerasan dalam rumah tangga, hal ini tertuang dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang berbunyi: “Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Dalam konsideran ini yang dilindunginya, yaitu warga negara.

Sebagian kalangan menilai bahwa tindakan pemukulan terhadap istri tidak boleh dilakukan sama sekali. Pemukulan adalah salah satu bentuk kekerasaan dan termasuk tindak pidana sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah tagga (selanjutnya disebut UU PKDRT). Pasal 1 UU PKDRT menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang akibatnya timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan huukum dalam lingkup rumah tangga.

**METODE PENELITIAN**

**Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*):

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isi yang dihadapi.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum badan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

**Jenis Penelitian**

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan bahan yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**Jenis Bahan Hukum**

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan sekunder yaitu bahan atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

 **Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan adalah tempat dimana sumber penelitian ini diperoleh. Sumber bahan dalam penelitian ini adalah sumber bahan sekunder, yaitu tempat dimana diperoleh bahan sekunder digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang: Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

**Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan bahan sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginvestigasi dan mempelajari Tinjauan Yuridis terhadap Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan berupa from dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan bahan sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam bahan yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

**Teknik Analisis Bahan Hukum**

Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian ini, digunakan silogisme deduktif dengan metode:

* 1. Interpretasi Gramatikal, yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari. jadi, untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang, maka ketentuan undang-undang ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahas umum sehari-hari.
	2. Interpretasi Sistematis, yaitu menafsirkan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum dan undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

Penelitian hukum ini dianalisis dengan metode silogis dan interpretasi. Metode interpretasi atau penemuan hukum yang memberikan penjelasan tentang teks Undang-Undang, agar ruang lingkup kaidah dalam Undang-Undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasi fungsi agar hukum positif itu berlaku.

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Perbuatan Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)**

1. Pengertian Qishash Secara bahasa,

Qishash yang berarti mengungkit dan menulusuri jejak kaki. Makna qishash secara bahasa ini ada kaitannya dengan kisah. Qishash berarti menulusuri jejak kaki manusia atau hewan, di mana antara jejak kaki dan telapak kaki pasti memiliki kesamaan bentuk. Sementara itu, kisah mengandung makna bahwa ada hubungan antara peristiwa asli dan kisah yang ditulis atau diceritakan oleh generasi berikutnya. Kesamaan antara peristiwa nyata dan telapak kaki - di sisi lain - dan kesamaan anatara jejak kaki dan telapak kaki – di sisi lain – merupakan bukti adanya relevan antara kata qishash dan kisah dalam bahasa. Kalau secara bahasa saja ada korelasi arti antara kata qishash dan kisah, dipastikan terdapat korelasi erat dengan makna qishash secara terminologi, yaitu kkesamaan antara perbuatan pidana dan sanksi hukumannya, seperti hukuman mati akibat membunuh dan dianiaya akibat menganiaya.

1. Pengertian Hudud

Hudud adalah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah SWT, dalam Al-Qur’an dan oleh Nabi SAW dam hadits. Dengan definisi ini, had atau hudud mencakup semua jarimah – baik hudud itu sendiri, qishash, maupun diyat – sebab sanksi keseluruhannya telah ditentuka oleh syara’.

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, hudud, jamak dari had, artinya batas antara dua hal. Menurut bahasa bisa juga berarti mencegah. Adapun menurut syariat hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an sebagai hak Allah. Hukuman yang termasuk hak Allah ialah setiap hukuman yang dikehendaki untuk kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat.

1. Pengertian Takzir Secara Etimologi.

Takzir berarti menolak dan mencegah. Tim penyusun kamus Al Mu’jam Al Wasith, mendefinisikan takzir sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan hak syar’i seperti pengajaran terhadap seseorang yang menaci-maki (pihak lain), tetapi bukan berupa tuduhan berzina.

Dasar hukum disyariatkannya takzir terdapat beberapa hadits Nabi dan tindakan sahabat. Hadits-hadits tersebut, antara lain dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi SAW, pernah menahan seseorag karena disangka melakukan kejahatan. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al Tirmidzi, Al Nasa’i, dan Al Baihaqi. Klasifikasi jarimah kepada hudud, qishash-diyat dan takzir mempunyai beberapa urgensi, di antaranya yaitu: Pertama, dari segi pengampunan. Pada jarimah hudud tidak ada pengampunan sama sekali, baik dari si korban atau dari pemerintah (penguasa). Pengampunan dari seseorang atau penguasa tidak mempengaruhi hukuman. Akan tetapi pada jarimah qishash-diyat, pengampunan bisa diberikan oleh si korban.

**Macam-macam Pidana Dalam Hukum Pidana Islam**

Dalam hukum Islam kekerasan fisik merupakan tindak pidana (jarimah) dan perbuatan atas selain jiwa dalam pidana hukum pidana islam. Artinya unsur tindak pidana atas selain jiwa atau penganiayaan, seperti perbuatan menyakiti, yakni seperti jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan dan penempelengan.

Sudah menegaskan untuk para suami untuk berprilaku baik kepada istri-istrinya dan tidak menyakitinya. Bentuk kekerasan psikis yang dilakukan suami kepada istri, diantaranya ila’.Iila’ adalah enggan memenuhi nafsu seksula naluriah istri tanpa alasan syar’i dengan maksud semata-mata menyakiti. Hukum Islam membatasi ila’ maksimal empat bulan, selanjutnya suami diwajibkan menggauli istinya dan jika tidak mau, suami wajib menceraikan istri. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Al Baqarah: [2]: Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap untuk) talak, sesungguhnya Allah lagi Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Menurut Abu Ja’far berkata; Alasan yang mengatakan bahwa i’la hanya dalam kondisi marah dan merugikan, karena Allah menjadikan waktu yang ditetapkan dalam i’la, sebagai jalan keluar bagi istri dari kekangan lakilaki dan perbuatan suami yang merugikan haknya yang berupa perlakuan yang baik dari suaminya, jika sumpah laki-laki untuk tidak menggauli, tidak menyebabkan tekanan dan derita bagi istriya, akan tetapi dengan permintaan dan keridhaan istrinya, agar istrinya menyelesaikan kebutuhan, maka sumpahnya tidak termasuk ila’, karena perbuatan suaminya tidak menyebabkan bagi perempuan tersebut kesusahan dan penderitaan, maka Allah menjadikan waktu sebagai jalan keluar bagi perempuan dan suaminya.

Kekerasan Ekonomi Hukum Islam sangat memperlidungkan kaum wanita khusunya para istri, dimana seorang suami wajib hukumnya untuk memberikan hak-hak kepada istrinya, seperti nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri diitegaskan oleh Allah SWT dalam Q.S Al Baqarah: [2] ayat 233. ُ Dan kewajiban ayah memberikan makan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Maka dalam ayat diatas sudah jelas, bahwa seorang suami wajib memeberikan nafkah kepada istrinya mulai dari ijab qobul pada saat pernikahan. Seorang suami wajib memeberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kesanggupan suami.

**Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

 Badan Legislatif DPR dan Menteri Pemberdayaan Perempuan sebagai leading sector yang ditunjuk dan pihak pemerintah. Awal perumusannya difasilitasi komisi nasional Anti kekerasan terhadap perempuan dan forum parlemen Indonesia untuk kependudukan dan pembangunan PKTP atau Jaringan Advokasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan sejak tahun 1997-2003 yang lalu yang terbagi dalam tiga tahap pembahasan dan tahun 1997-1998, 1999-2000, dan 2001-2003 (Zulkarnain, 2020).

 Kekerasan dalam rumah tangga merupakan isu global yang hampir di semua negara ada, sehingga Negara Indonesia yang merupakan Negara Hukum berkewajiban untuk melindungi warganya dengan membuat Undang-Undang khusus mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di samping itu hal tersebut, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di antaranya (Lestari, 2005)

1. Setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
3. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
4. Dalam kenyataan kasus kekerasan dalam rumah tangga bayak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu terobosan baru yang memiliki kemajuan dan karakteristik tersendiri.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Adapun pembahasan yang telah di sampaikan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan suami terhadap istri termasuk ke dalam ketegori kekerasan fisik sebabagaimana yang telah diatur dalam pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan fisik disini dapat berupa kekerasan fisik berat maupun ringan . Jadi suami yang melakukan pemukulan terhadap istri dapat dituntut secara pidana dengan delik aduan dan sanksi bagi pelaku tersebut diatur dalam pasal 44 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Dalam Hukum Islam masalah pemukulan suami terhadap istri ini lebih dikaitkan dengan masalah nusyuz. Berkaitan dengan nusyuz ini suami diperbolehkan memukul istri setelah melakukan upaya sebelum nya yaitu menesehati istri dan pisah ranjang. Pembolehan memukul ini harus dengan adanya batasan-batasan dan syarat yang telah disepakati oleh ulama fikih. Karena tujuan dari pemukulan adalah untuk mendidik istri bukan untuk menyakiti atau melukai. Pemukulan tidak boleh yang menimbulkan darah dan mematahkan tulang, pukulan tidak boleh mengenai wajah sehingga tidak dianggap sebagai tindak kekerasan kerena tujuan dari pemukulan ini bukanlah untuk menyakiti, melainkan untuk mendidik istri. Apabila suami memukul istri sampai melewati batas maka bisa dianggap sebagai tindak jinayah. Sanksi bagi pelaku yang melewati batas dalam memukul istri Hingga sampai menyaiti dan melukai istri adalah hukuman ta‟zir yaitu yang hukumannya diserahkan pada penguasa yang berwenang. Terkait dalam membina kehidupan rumah tangga Islam lebih menekankan pada perintah untuk mu‟asyarah atau pergaulan yang baik sesama anggota keluarga.

**Saran**

Adapun kesimpulan yang sudah disampaikan dalam pembahasan di atas, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dimata hukum. bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus diberikan hukuman yang seadiladilnya. Hukuman tersebut berupa sanksi tindak pidana penjara dan denda. maka dari itu suami jangan mudah bertindak sewenang-wenang terhadap istri. Jangan melakukan kekerasan yang dapat meyakiti istri. ketika terajadi permasalahan dalam rumah tangga seabaiknya diselesaiakan secara musyawarah secara kekeluargaan. bagi istri taatlah kepada suami selama itu tidak dilarang oleh syara‟. Adanya rasa saling menyayngi, saling menghargai antara suami istri agar tercipta keluarga yang harmonis. Menjalankan hak dankewajiaban antara suami istri dan menyelesaikan semua masalah yang ada dengan cara baik-baik, maka kehidupan keluarga akan terasa nyaman, tentram, dan akan tercapainya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.
2. Masyarakat dan keluarga terutama para suami dan istri, semoga ke depannya tidak terjadi lagi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sangat merugikan dan dapat merusak kerukunan rumah tangga itu sendiri dan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada didalam rumah tangga itu secara baik-baik agar terhindarnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan bertahan lama demi kebaikan bersama baik dari pihak suami dan juga pihak istri.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

**Jurnal**

Dewi Lestari, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan ,Jurnal Hukum dan Pembangunan, Ke 35, No.3, Tahun 2005.

Fransiska Natalia, Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Pihak Istri Di Wilayah Polres Jakarta Barat , Jurnal

Lex Jurnalica Volume 17 Nomor 1, Jakarta Barat, 2020. Khaira Ummah, Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kabupaten Kendal, Jurnal Hukum Vol. 13, 2018.

Nur Asiah P, Perlindungan Hukum Korban Kdrt Dalam Membangun Pemerintah Yang Baik, Jurnal Hukum, 2020

Sutiawati, Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, Vol.4 No.1 Makasar, 2020.